

---

**PERAN MASYARAKAT DAN ORANG TUA DALAM KESADARAN  
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PADA ERA INDUSTRI 4.0**

**Mohamad Kholid, Ngatiran**  
**Fakultas Hukum Universitas Pamulang**  
**Email : dosen02259@unpam.ac.id**

**ABSTRAK**

Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan atau hambatan bagi suatu lembaga namun sebaliknya mampu menjadi pembantu dalam menciptakan intelektual yang cerdas demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia menjadikan manusia pembelajar. Demikian perlu penginovasian untuk menyetarakan antara pendidikan era revolusi industri 4.0 dengan karakter. Masalah dan sekaligus tantangan lain yang dihadapi keluarga saat ini bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, mengatakan adanya adanya trend defungsionalisasi keluarga di Indonesia, terutamaantisipasi pada perkembangan pada anak secara mental dan fisik sehingga peran masyarakat dan orangtua perlu menyikapi dampak tersebut guna melindungi perkembangan anak dengan baik. Metode pendekatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dengan memberikan pandangan hukum, perlindungan hukum, faktor-faktor pengetahuan hukum, serta hak-hak anak dari sudut hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak sebagai pekerja serta ketentuan yang mengatur eksploitasi anak dan perdagangan anak, yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak. Pembahasan dari suatu permasalahan yang ada, dengan memberikan pandangan hukum dalam penyuluhan hukum terhadap masyarakat, menjadikan tumbuh akan kesadaran, dan menciptakan kesadaran yang empiris atau kesadaran penuh perilaku yang wajib dilakukan dalam perlindungan terhadap anak. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peran orang tua yang sadar akan pentingnya perlindungan anak, serta kesadaran bahwa ketidak-tahuan akan pengetahuan atau kebodohan sebagai penyebab kerusakan dan kehancuran keluarga dan anak. Dengan pengetahuan hukum tersebut menjadikan masyarakat dan orang tua sadar akan perannya dalam perlindungan anak yang tepat dan sesuai dengan hukum. Kesadaran peran orang tua terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas terhadap keluarga, anak dan masyarakat lingkungannya.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kesadaran, Masyarakat Dan Orang Tua, Era Industri 4.0

**ABSTRACT**

*The era of the industrial revolution 4.0 is a challenge or obstacle for an institution but on the contrary it is able to become a helper in creating intelligent intellectuals in order to realize the ideals of the nation, namely teaching humans to make human learners. Thus, it is necessary to innovate to balance the industrial revolution era education with character. Other problems and challenges faced by families today are in the field of family resilience and empowerment, saying that there is a trend of family defunctionalization in Indonesia, especially the anticipation of mental and physical development of children so that the role of the community and parents need to address these impacts in order to protect children's development properly. . The method of approaching legal counseling to the community by providing legal views, legal protection, factors of legal knowledge, as well as children's*

*rights from a legal point of view, and laws and regulations related to children as workers as well as provisions governing child exploitation and child trafficking, all of which are an integral part of the protection and welfare of children. The discussion of an existing problem, by providing legal views in legal counseling to the community, makes awareness grow, and creates empirical awareness or full awareness of behavior that must be carried out in the protection of children. Thus it can be said that the role of parents is aware of the importance of child protection, as well as awareness that ignorance of knowledge or ignorance is the cause of damage and destruction of families and children. With this legal knowledge, the community and parents are aware of their role in protecting children that are appropriate and in accordance with the law. Awareness of the role of parents creates quality human resources for families, children and their environment.*

*Keywords: Child Protection, Awareness, Society and Parents, Industrial Era 4.0*

## A. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Dimana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan Revolusi Industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah *Smart Factory*. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan *on time* saat dibutuhkan, melalui jaringan internet. Sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet (Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0, Binus University, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05>).

Berkaitan dengan itu Indonesai mulai memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Revolusi Industri 4.0. menghasilkan Fenomena melalui konsentrasi masa yang telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Perkembangan media sosial yang masif, telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif efektif (Banuprasetyo, Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial, IPTEK, Journal Proceedings Series, No. 5. 2018, <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417/0>).

Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan atau hambatan bagi suatu lembaga namun sebaliknya mampu menjadi pembantu dalam menciptakan intelektual yang cerdas

demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia (Imam Abdul Syukur. 2014: 200-210). Menjadikan manusia pembelajar bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya, lembaga yang sukses adalah lembaga yang mampu menyeimbangkan pendidikan dengan perkembangan zaman. Mengembangkan pendidikan dalam abad keterbukaan (*century of openness*) bukan perkara mudah seperti memberikan inspirasi. Demikian perlu penginovasian untuk menyetarakan antara pendidikan era revolusi industri 4.0 dengan karakter.

Revolusi industri 4.0 tak melulu membawa dampak baik bagi publik. Ancaman yang dibawa oleh gelombang otomatisasi dan internet juga perlu diantisipasi (Waspada! Dampak Buruk Revolusi Industri 4.0, pikiran-rakyat.com). Masalah dan sekaligus tantangan lain yang dihadapi keluarga saat ini juga dikemukakan Euis Sunarti dari IPB. Guru besar bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, mengatakan adanya adanya trend defungsionalisasi keluarga di Indonesia (Waspada, Industri 4.0 Kini Menjadi Tantangan bagi Keluarga, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/17>). Terutama antisipasi pada perkembangan pada anak secara mental dan fisik sehingga peran masyarakat dan orangtua perlu menyikapi dampak tersebut guna melindungi perkembangan anak dengan baik, sebagaimana Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. "Sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta jiwa adalah anak-anak. Mereka merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, apabila luput memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, maka akan menjadi beban bagi kelangsungan bangsa di kelak kemudian hari (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, <https://www.kemempna.go.id>).

Pada perkembangan perlindungan anak menjadi perhatian khusus dan keseriusan atas perhatian serta perlindungan anak yang telah mengalami beberapa perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Sebagaimana perlindungan anak yang dimaksud menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak adapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas (Barda Nawawi Arief, 1998:153).

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak termasuk di sekolah. Berdasarkan penelitian beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh UNICEF membuktikan bahwa sekitar 80% masih rawan kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan pendidik kepada siswa (KPAI, [republika.co.id/19/01/08](http://republika.co.id/19/01/08)). Perihal ini sangat mengejutkan oleh para ahli pendidikan. Dalam tataran pendidikan, sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak didik. Namun realita yang terjadi di beberapa sekolah masih banyak kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap siswa di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun dalam keluarga sekalipun dapat terlihat dari beberapa kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selalu anak menjadi korban. Jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus (KPAI, [republika.co.id/19/01/08](http://republika.co.id/19/01/08)), kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi kekerasan seksual. Anak laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan

anak perempuan. Sementara korban didominasi oleh anak perempuan.

Kejadian ini akan mengakibatkan penurunan karakter pada anak, seperti anak akan keras kepala atau berkarakter keras, pemarah, bahkan akan acuh tak acuh dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penginovasian dalam suatu lembaga termasuk sekolah. Pendidikan di sekolah seharusnya menerapkan serta mengembangkan pembelajaran humanistik yang menekankan penciptaan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memperhatikan dan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis jiwa (Minastun, *Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 5, No. 2, 2016 : 1-19*). Bukan hanya di sekolah, di dalam lingkungan masyarakat harus mampu mengutamakan kasih sayang yang mengedepankan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak dan menyikapi dengan bijak terhadap perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 yang akan mempengaruhi siapa saja dalam keluarga, masyarakat bahkan pada anak itu sendiri.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan di era revolusi 4.0 yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada masyarakat, keluarga atau perilaku orang tua dalam keluarga, terutama akan berdampak sangat serius pada perkembangan dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana.

Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Jakarta - Polda Metro Jaya membongkar kasus eksploitasi anak dalam kurun waktu Januari-Februari 2021. Dari 286 korban, 91 di antaranya adalah korban anak di bawah umur. Para korban ini dieksploitasi secara seksual dan dijual kepada para pria hidung belang. Para korban dijual melalui layanan aplikasi MiChat. Total ada 15 orang pelaku yang diamankan dalam kasus ini. Para pelaku ini merupakan germo atau 'joki' yang menjadi perantara korban dengan para pria hidung belang ([news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya?](https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya?)).

Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap adanya 91 korban anak di bawah menjadi korban eksploitasi seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi titik rentan eksploitasi anak, sehingga orang tua perlu melakukan pengawasan dalam hal penggunaan HP. "Ini harus jadi perhatian oleh orang tua, guru, dan aparat. Terutama PJJ (pembelajaran jarak jauh) titik rentan eksploitasi anak sangat tinggi. Perhatian orang tua dan perhatian guru jadi hal penting. Survei KPAI ada 3 sampai 5 jam anak gunakan media digital. Ini durasi yang lama jika tanpa dibarengi literasi," kata Ketua KPAI Susanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 25/2/2021 (KPAI Minta Ortu Awasi Penggunaan HP Saat PJJ, <https://news.detik.com>).

## B. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta adalah metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Di mana para peserta diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait topik di atas. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang akan dilakukan:

### 1. Tahap Pra Kegiatan Tahap-tahap

awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi:

- a. Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke lokasi Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan
  - b. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan;
  - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan hardcopy untuk peserta kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang konsep pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum serta peran orangtua dalam perkembangan anak dan perlindungan anak bermasalah dengan metode sebagai berikut:
- a. Ceramah 7 Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Kasus anak, baik menjadi korban ataupun pelaku kejahatan Metode ini digunakan dalam bentuk kasus hukum guna mendekatkan peserta kepada kondisi aktual;
  - b. Tanya-Jawab Metode ini digunakan agar merangsang peserta menceritakan pengetahuan dan pengalamannya agar menjadi pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain termasuk narasumber; Pre-Test dan Post Test Kami akan menyusun beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk dijawab sebagai indikator bertambahnya pengetahuan mereka. Pertanyaan akan diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi.

Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan Waktu

pelaksanaannya pada Rabu, tanggal 21-23 April 2021.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pada era Revolusi industri 4.0 banyak Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh anak zaman sekarang di era revolusi 4.0 untuk hal-hal yang positif seperti mengakses pelajaran, mendorong dalam mengembangkan ide atau gagasan yang ingin diketahui, dan memanfaatkan media sosial untuk berwirausaha. Kecanggihan teknologi tidak hanya berdampak positif namun juga negatif.

Karakteristik dan perilaku anak pada era revolusi industri 4.0 tidak hanya faktor dari dalam diri saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Masa remaja berdasarkan tahapan perkembangan terjadi pada tahap pencarian identitas vs hilangnya identitas diri dimana pada masa ini remaja sedang berusaha mencari identitas dirinya. Masa-masa remaja sangat berpengaruh dalam pembentukan *self concept*. Kenakalan remaja pada saat ini yang telah banyak terjadi di masyarakat dan tersebar di media sosial dapat dikatakan sudah melebihi batas kewajaran. Remaja saat ini memiliki kepintaran yang lebih dan mampu

menangkap dan mempelajari sesuatu lebih mudah dan cepat apalagi didukung dengan mudahnya mencari informasi di internet. Mereka mampu menemukan hal baru yang membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi, namun sayangnya hal ini berarah pada hal yang negative seperti siswa/i sekolah menengah pertama yang sudah mampu membuat website yang berbasis kekerasan dan pornografi, Jaringan pertemanan pun dipergunakan untuk memesan sekaligus menjual ganja melalui media sosial dan penculikan gadis remaja karena berkenalan melalui media sosial lalu membawa kabur gadis tersebut. Pengaruh revolusi industri 4.0 menjadikan tingkat kenakalan remaja naik ke taraf yang lebih tinggi. Maraknya hacker remaja yang melakukan hack pada bank untuk mencuri uang, menghancurkan sistem pemerintah, mengancam dan menfitnah seseorang (*cyber bullying*), menghancurkan perusahaan orang lain bahkan memesan makanan dan belanja online tetapi mengalihkan tagihannya kepada akun orang lain. Semua hal ini pasti sangat meresahkan dan merugikan banyak orang.

Pengaruh lingkungan di era revolusi 4.0 sangat besar terhadap penggunaan gadget dan lainnya yang memiliki fungsi yang sangat luas sehingga anak dengan mudah mengakses informasi yang tak terbatas, baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif. Sehingga anak di era industri 4.0 banyak penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana, pornografi, pergaulan bebas dan perilaku buruk lainnya dan dipengaruhi lingkungan dan pergaulan anak-anak disekitarnya yang dapat mempengaruhi perilakunya, diantaranya perilaku untuk berbuat jahat, kejahatan

pornografi dan yang menyimpang rentan terpapar berbagai konten negatif seperti pornografi, gim daring yang bermuatan kekerasan dan pornografi, informasi hoaks, ujaran kebencian, adiksi gadget, radikalisme, serta perilaku sosial menyimpang semua dapat diakses dengan mudah lewat kejahatan siber seperti, pelaku video pornografi, sexting (chat bermuatan konten pornografi), terlibat dalam grup-grup pornografi, grooming (proses untuk membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas seksual). Selain itu, ada juga sextortion (pacaran daring berujung pemerasan), cyber bully, perjudian online, live streaming video, trafficking, dan penipuan online (KPAI : [republika.co.id](http://republika.co.id), /19/07/24).

Pengaruh dan dampak negatif lainnya di era revolusi industri 4.0, terkait dengan perdagangan anak dan eksploitasi anak, yang dalam hal ini anak sebagai korban. Sebagaimana anak menjadi korban tidak hanya secara langsung, melainkan dampak-dampak buruk anak dalam menggunakan alat teknologi tersebut yang telah diuraikan di atas juga anak sebagai pelaku secara tidak langsung sebagai korban. Anak sebagai korban secara langsung atas perilaku dan perkembangan teknologi yang ada sekarang terjadi pada beberapa kasus perdagangan anak di Indonesia sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan. Dalam periode dua bulan awal 2020, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 60 anak yang telah mengalami eksploitasi, khususnya menjadi korban eksploitasi seksual dan demi rupiah. Faktor dan dampak tersebut juga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dan orang tua akan suatu hak-hak anak dan ketentuan yang menjelaskan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak dan eksploitasinya, sehingga banyak praktek-praktek tersebut dilakukan baik oleh kerluarga/orang tua sendiri maupun oleh masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan perekonomian atau

hubungan kerja. Pada kondisi seperti itu, perlunya peran pemerintah dalam pengawasan pekerja anak terhadap perusahaan di sektor formal maupu sektor informal, serta memberikan penyuluhan, sosialisai atau program-program pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat digalakan dan dilakukannya pendekatan-pendekatan yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya.

Pada Era Revolusi Industri 4.0 berpengaruh terhadap suatu pekerjaan yang buruk bagi anak dan pekerjaan yang dilarang bagi anak. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sector industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun factor lainnya (I Gusti Ketut Riza Aditya, 2012 : 2-3. <http://emeidwinanarhati.blogspot.com>).

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan idealnya dapat diperoleh anak dalam sebuah keluarga. Untuk memperoleh sebutan sebagai tempat yang menyenangkan dan menentramkan, diperlukan peran orang tua untuk mampu mewujudkan kondisi nyaman bagi anak-anak. Kerjasama antara suami isteri sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Anak-anak pada umumnya akan betah di rumah ketika suasana keluarga nyaman (Ani Mardiyati, Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015).

Menurut Sri Sugiharti (Luh Ayu Purnama Dewi, Jurnal Vol. 2 No. 2, 2017) ada tugas dan tanggung jawab orang tua antara lain :

- 1) Sejak dilahirkan mengasuh dengan kasih sayang.
- 2) Memelihara kesehatan anak.
- 3) Memberi alat-alat permainan dan kesempatan bermain. Menyekolahkan anak sesuai dengan keinginan anak dan bakatnya.
- 4) Memberikan pendidikan dalam keluarga, sopan santun, sosial, mental dan juga pendidikan keagamaan serta melindungi anak dari tindak kekerasan.
- 5) Memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan dan berpendapat sesuai dengan usia anak.

Atas dasar itu orang tua yang bijaksana akan mengajak anak sejak dini untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Saat itulah pendidikan karakter diberikan. Mengenal anak akan perbedaan di sekelilingnya dan dilihat dalam tanggungjawab hidup sehari-hari, merupakan sarana anak untuk belajar menghargai perbedaan di sekelilingnya dan mengembangkan karakter di tengah berkembangnya masyarakat. Pada tahap ini orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai universal seperti cara menghargai orang lain, berbuat adil pada diri sendiri dan orang lain, bersedia bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya.

Pola asuh yang seimbang (authoritative) akan selalu menghargai individualitas, tetapi juga menekankan perlunya aturan dan pengaturan. Mereka dangat percaya diri dalam melakukan pengasuhan tetapi mereka sepenuhnya menghargai keputusan yang diambil anak, minat dan pendapat serta perbedaan kepribadiannya. Orang tua dengan pola asuh model ini, penuh dengan cinta kasih, mudah memerinci tetapi menuntut tingkah laku yang baik. Tegas dalam menjaga aturan bersedia memberi hukuman ringan yang mendidik dan tetap dalam situasi hangat dan hubungan saling mendukung dan saling berkomunikasi dengan baik, serta mendengarkan baik diminta maupun tidak pendapat anak. Dengan demikian anak akan merasa tenang dan nyaman. Anak-anak akan menjadi paham dan menyadari bahwa mereka disayangi

tetapi sekaligus mengerti terhadap apa yang diharapkan dari orang tua. Jadi anak sejak pra sekolah akan menunjukkan sikap lebih mandiri, mampu mengontrol dirinya, biasa bersikap tegas dan suka eksplorasi. Kondisi yang demikian itu tidak akan didapatkan anak bila orang tuanya menerapkan pola asuh otoriter atau permisif. Karena anak-anak di bawah asuhan otoriter akan menjadi pendiam, penakut dan tidak percaya pada diri mereka sendiri. Sementara anak-anak yang diasuh dengan model permisif akan menjadi anak yang tidak mengenal aturan dan norma serta tidak memiliki rasa tanggungjawab. Dengan berkaca pada kondisi saat ini, sudah saatnya orang tua sekarang mengambil peran lebih untuk mengembangkan karakter dan memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar anak menjadi manusia berkualitas (Luh Ayu Purnama Dewi, Jurnal Vol. 2 No. 2, 2017).

Pendidikan yang diterapkan dalam keluarga diantaranya dengan memberi contoh yang positif kepada anak dan praktik secara langsung contohnya ketika hari libur anak diikutsertakan untuk kerja bakti membersihkan rumah sehingga anak menjadi pribadi yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan peka terhadap sekelilingnya. Apabila pendidikan keluarga sudah diterapkan dengan baik maka secara tidak langsung di dunia luar anak juga akan baik dan dapat menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.

Peran orang tua selain dalam mengatur tentang penggunaan gawai, orang tua juga menanamkan nilai-nilai agama agar anak menjadi umat beragama yang baik. Penanaman nilai-nilai agama ini lebih efektif ketika orang tua juga memberikan contoh langsung misalnya dalam beribadah sholat subuh orang tua mengaktifkan alarm pukul 04.00 pagi, pada saat alarm berbunyi pukul 04.00 pagi orang tua bangun dan mengajak anak untuk mandi serta sholat subuh. Tidak hanya nilai-nilai agama yang diberikan orang tua kepada anaknya, tetapi nilai moral juga diberikan untuk membuat anak dapat menghadapi lingkungan disekitarnya.



Semua usaha tersebut dilakukan orang tua supaya anaknya dapat menjadi anak yang baik, bisa membedakan hal baik maupun buruk, dan bertanggungjawab dengan pilihannya. Keinginan tersebut yang membuat orang tua merasa bahwa pendidikan keluarga sangatlah penting. Mereka memilih untuk membebaskan anak dalam memilih tujuan hidup, tetapi juga membimbing anak agar tidak salah arah serta memberi motivasi anak hingga mencapai tujuan tersebut (Afifah Chusna Az Zahra, 2019 : 130-131).



Ketidaktahuan masyarakat dan orang tua akan suatu hak-hak anak dan ketentuan yang menjelaskan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak dan eksploitasinya, sehingga banyak praktek-praktek tersebut dilakukan baik oleh kerluarga/orang tua sendiri maupun oleh masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan perekonomian atau hubungan kerja. Pada kondisi seperti itu, berdasarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak juga mengamanatkan peran serta masyarakat didalam perlindungan anak. “Upaya untuk

melindungi anak harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, guru, akademisi, swasta dan media.”. Maka perlunya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan, sosialisai atau program-program pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat digalakan dan dilakukannya pendekatan-pendekatan yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya.



Beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga adalah kehidupan dari dua orang atau lebih yang diikat hubungan darah, perkawinan atau adopsi, serta keluarga kabitas yaitu dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tapi membentuk suatu ikatan keluarga.

Saling Percaya Memberikan kepercayaan kepada suami, istri ataupun anak tentu akan sangat membantu sebuah keluarga dalam menjadi rumah tangga yang harmonis. Selain itu, mempercayai anak dengan segala kemampuannya akan membantu anak dalam pencapaian jati diri yang positif sehingga anak tidak akan merasa jadi orang lain dan merasa tertekan di dalam keluarganya sendiri. Selain itu, saling percaya antara suami istri akan meringankan beban suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena mereka satlng berfikir positif. Namun hendaklah setiap kepercayaan tersebut dapat dimaknai dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak aka nada saling memanfaatkan satu sama lain.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

Peran masyarakat dan lingkungan sekitar anak-anak juga tidak kalah penting untuk mendukung pencegahan eksploitasi pada anak-anak. Upaya pencegahan eksploitasi via daring sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA dalam wujud melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian lain, seperti skema pembatasan gadget yang dilakukan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, langkah-langkah itu harus didukung dengan kepedulian masyarakat akan penggunaan media sosial oleh anak-anak. Karena itu, Kementerian PPPA mencanangkan program desa bebas pornografi untuk melakukan tindakan pencegahan dari tingkat yang paling bawah (<https://gaya.tempo.co>). Peran dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan sampai orang tua harus turut ambil bagian mencegah dan mengatasi eksploitasi pada anak. Tak jarang pula dalang eksploitasi pada anak berasal lingkungan terdekat mereka.

Dengan mengetahui hak-hak anak, pentingnya pendidikan anak dan peran masyarakat dan orang tua dalam kesadaran perlindungan anak, perlunya pengetahuan dan pengenalan terhadap beberapa bentuk-bentuk eksploitasi anak kepada masyarakat dan orang tua, sehingga dapat mendeteksi dini pencegahan tindak pidana atau adanya praktik-prakti eksploitasi terhadap anak.

#### **D. Kesimpulan**

Revolusi Industri 4.0 tidak melepaskan dan tidak mengecualikan terhadap bangsa dan negara di seluruh dunia, maka negara yang tidak siap akan perkembangan zaman Revolusi Industri 4.0 ini mengakibatkan

dampak yang sangat serius terhadap masyarakat itu sendiri, perilaku yang menyimpang, sehingga mengakibatkan dampak buruk yang menjadikan diri dalam pergaulan masyarakat menjadi tidak baik, yang tentu perilaku pergaulan masyarakat yang tidak baik akan berdampak meluas dan sistematis terhadap anak dimana perkembangan fisik, mental dan perilaku menyimpang lainnya, bahkan menjadi korban kekerasan dan kejahatan yang ada dalam pergaulan masyarakat yang sudah demikian buruknya.

Ketidak-siapan dan peran yang baik masyarakat terhadap dampak-dampak tersebut terhadap anak, sehingga dalam hal ini benteng terakhir dalam perlindungan anak yaitu pendidikan dan peran serta kesadaran orang tua dalam menyikapi fenomena dan perkembangan teknologi yang sangat canggih dan modern, serta perlindungan terhadap anak atas suatu perilaku yang menyimpang dalam pergaulan masyarakat yang tidak luput dari kejahatan-kejahatan terhadap anak itu sendiri.

Dengan demikian Era Perkembangan zaman pada Revolusi Industri 4.0 menjadikan perkembangan teknologi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan peran dan kesadarannya serta dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang memberikan dampak yang positif terhadap perlindungan anak yang baik terhadap pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan anak yang berprestasi.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Afifah Chusna Az Zahra At.Al, Peran Pendidikan Keluarga Dalam Menanggapi Tantangan Revolusi Industri 4.0, Prosiding Seminar Nasional & Call Paper, Psikologi Pendidikan, 2019.  
<http://fppsi.um.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/16-PERAN-PENDIDIKAN-KELUARGA-DALAM->

- MENGHADAPI-TANTANGAN-128-132.pdf
- Ani Mardiyati, Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan, *Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1339/746>
- Banuprasetyo, Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial, *IPTEK, Journal Proceedings Series*, <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417/0>
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa ASpek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1998.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222) [https://id.wikipedia.org/wiki/Industri\\_4.0](https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak)
- I Gusti Ketut Riza Aditya, at. Al, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. <http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>
- Imam Abdul Syukur, Profesionalisme Guru Dalam Mengimplementasi Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Di Kabupaten Ngajuk, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20. No. 2 Tagun 2014.
- Korban Dieksploitasi Seksual, KPAI Minta Ortu Awasi Penggunaan HP Saat PJJ, [https://news.detik.com/berita/d-5469985/91-korban-dieksploitasi-seksual-kpai-minta-ortu-awasi-penggunaan-hp-saat-pjj?\\_ga=2.148292983.1524966350.1617537005-735811538.1617369260](https://news.detik.com/berita/d-5469985/91-korban-dieksploitasi-seksual-kpai-minta-ortu-awasi-penggunaan-hp-saat-pjj?_ga=2.148292983.1524966350.1617537005-735811538.1617369260)
- KPAI Catat Peningkatan Kasus Pornografi Anak Lewat Medsos, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/19/07/24/pv5ezi320-kpai-catat-peningkatan-kasus-pornografi-anak-lewat-medsos>
- KPAI Terima Pengaduan 4.885 Kasus Anak Selama 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>
- Luh Ayu Purnama Dewi, *Jurnal Peranan Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Dan Tumbuh Kembang Anak*, *Pratama Widya*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2017.
- Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0, *Binus University*, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/427/menteri-yohana-membangun-kepedulian-masyarakat-dalam-upaya-perlindungan-anak>

- Minastun, Pola Pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Rumah Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*/Vol. 5, No. 2, 2016. Hlm. 1-19, [journal.um-surabaya.ac.id > download > pdf](http://journal.um-surabaya.ac.id/download/pdf)
- Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mencegah Eksploitasi Anak, <https://gaya.tempo.co/read/1244968/pentingnya-peran-orang-tua-dalam-mencegah-eksploitasi-anak/full&view=ok>
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Terbongkarnya Kasus Eksploitasi Anak Bermodus Kenalan di Dunia Maya, [https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya?\\_ga=2.156590459.1524966350.1617537005-735811538.1617369260](https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya?_ga=2.156590459.1524966350.1617537005-735811538.1617369260)
- Waspada, Industri 4.0 Kini Menjadi Tantangan bagi Keluarga, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/17/18552021/waspada-industri-40-kini-menjadi-tantangan-bagi-keluarga>.